

No. Corp/SJN/L/XI/19-0172

Tangerang Selatan, 22 November 2019

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Bidang Usaha : Pembiayaan
Telepon : 021-2965 0300, 2965 0500
Alamat email : corsec@bfi.co.id

1. Tanggal kejadian : 20 November 2019
2. Jenis Informasi : Informasi atau Fakta Material lainnya
3. Uraian Informasi :
 1. PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI") dengan PT Aryaputra Teguharta ("APT") telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 20 November 2019 atas seluruh perkara hukum antara BFI dengan APT, termasuk perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 240 PK/Pdt/2006 tertanggal 20 Februari 2007 ("Putusan PK 240") dan pencabutan dan penarikan dan atau penyelesaian atas perkara-perkara yang melibatkan BFI sebagai berikut:
 - (i) Perkara Perdata No. 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan APT terhadap BFI dan beberapa pihak lain dengan tuntutan antara lain pembayaran ganti kerugian berupa dwangsom;
 - (ii) Perkara Perdata No. 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan APT terhadap BFI dan beberapa pihak lainnya, dengan tuntutan antara lain berupa pembayaran dividen beserta bunga;

1

(iii) Perkara Perdata No. 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan APT terhadap BFI, pemegang saham BFI dan beberapa pihak lainnya dengan tuntutan antara lain pengembalian dan penyerahan saham BFI milik APT; dan

(iv) Perkara Tata Usaha Negara No. 120G/2018/PTUN-JKT jo. No. 27/B/2019/PT.TUN.JKT jo. No. 368/TUN/2019 yang diajukan oleh APT terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BFI dengan tuntutan antara lain pembatalan persetujuan dan penerimaan laporan/pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar BFI.

2. Pelaksanaan proses penyelesaian perkara tersebut akan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3. BFI dan APT juga sepakat untuk mengakhiri setiap dan seluruh hak menuntut dan melakukan upaya hukum apapun di masa yang akan datang. Kesepakatan ini juga berlaku terhadap PT Mitra Investindo Multicorpora (dahulu - bernama PT Ongko Multicorpora) dan pihak lain yang ikut menandatangani perjanjian perdamaian dan juga berlaku terhadap sengketa yang terkait dengan perkara yang disebutkan di atas.

4. Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan Operasional, hukum, kondisi Keuangan atau kelangsungan usaha Emiten

: BFI berpendapat bahwa adanya perjanjian perdamaian tersebut adalah yang terbaik bagi BFI dan akan memberikan kepastian hukum di masa yang akan datang sehingga manajemen dapat fokus pada pengembangan bisnis dan operasional Perusahaan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT BFI Finance Indonesia Tbk.



Sudjono
Direktur

Tembusan Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan – Otoritas Jasa Keuangan